

*) kinerja di atas adalah kinerja bulanan dalam 5 tahun terakhir

Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	AADI	ADARO ANDALAN INDONESIA Tbk	Efek Ekuitas	3%
2	ADMR	ADARO MINERALS INDONESIA Tbk	Efek Ekuitas	3%
3	ADRO	ADARO ENERGY Tbk	Efek Ekuitas	3%
4	INKP	INDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk	Efek Ekuitas	2%
5	MDKA	MERDEKA COPPER GOLD Tbk	Efek Ekuitas	3%
6	RAJA	RUKUN RAHARJA Tbk	Efek Ekuitas	3%
7	SYDKIDJ1	Bank DKI Syariah	Deposito	12%
8	TINS	TIMAH Tbk	Efek Ekuitas	4%
9	TLKM	TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk	Efek Ekuitas	9%
10	TPIA	CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk	Efek Ekuitas	3%

KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi, jika ada, yang diperoleh BRI SYARIAH SAHAM dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan kembali ke dalam portofolio BRI SYARIAH SAHAM sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasinya atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali (redeem) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus ini.

Hasil investasi yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan BRI SYARIAH SAHAM harus bersih dari unsur non halal sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan BRI SYARIAH SAHAM sebagaimana dimaksud dalam Kontrak.

INFORMASI TAMBAHAN

PROFILE BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama "the National City Bank of New York" di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1976, berganti nama menjadi Citibank, N.A. Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1968, berdasarkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968 dan mendapatkan izin dari OJK untuk menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Number Kep-91/PM/1991 tanggal 19 October 1991. Citibank N.A. terdaftar dan diawasi oleh OJK.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

- Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan BRI SYARIAH SAHAM dan Unit Penyertaan BRI SYARIAH SAHAM akan di terbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan BRI SYARIAH SAHAM kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) pada rekening BRI SYARIAH SAHAM di Bank Kustodian.
- Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran. Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian dapat menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening BRI SYARIAH SAHAM yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan dan instruksi Manajer Investasi.
- Para calon Pemegang unit penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BRI SYARIAH SAHAM harus terlebih dahulu mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI SYARIAH SAHAM dan Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat), dan melengkapinya dengan fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal dan paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI SYARIAH SAHAM dan Formulir Profil Pemodal dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur POJK Tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.
- Pembelian Unit Penyertaan BRI SYARIAH SAHAM dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengajukan permohonan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI SYARIAH SAHAM. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

REKENING REKSA DANA

Atas Nama: RD BRI SYARIAH SAHAM

No Rekening: 0-810282-002

PERSYARATAN DAN TATA PENJUALAN KEMBALI

- Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BRI SYARIAH SAHAM yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.
- Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI SYARIAH SAHAM yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI SYARIAH SAHAM
- Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

INFORMASI LEBIH

Untuk informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi laman <https://www.bri-mi.co.id> lalu pilih produk Reksa Dana

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, konfirmasi transaksi pembelian Unit Penyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan baik yang dikirimkan melalui media elektronik maupun berbentuk surat, merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki fasilitas AKSES dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN / MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT. BRI Manajemen Investasi hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT BRI Manajemen Investasi Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT BRI Manajemen Investasi

Gedung BRI II, Lantai 25
Jl. Jend Sudirman Kav 44-46, Jakarta 10210, Indonesia

T. (021) 25094 999
F. (021) 25094 988

✉ cs@bri-mi.com
🌐 bri-mi.co.id

📺 BRI Manajemen Investasi
f BRI Manajemen Investasi

🗉 brimi.official



Tanggal Penerbitan
31 Juli 2026

PT BRI Manajemen Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan